



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS YANG TELAH  
DITETAPKAN JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA PRODUKNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pelaporan Perusahaan Industri Strategis yang Telah Ditetapkan Jumlah Produksi, Distribusi, dan Harga Produknya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PELAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA PRODUKNYA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan

negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

2. Perusahaan Industri Strategis adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri Strategis yang berkedudukan di Indonesia.
3. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Industri Strategis yang telah ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya wajib melaporkan:
  - a. rencana dan realisasi produksi;
  - b. kebutuhan dan stok bahan baku;
  - c. distribusi; dan
  - d. harga produk,kepada Menteri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya.

**Pasal 5**

Perusahaan Industri Strategis yang telah ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, namun tidak menyampaikan laporan selama jangka waktu penetapan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai data industri.

**Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 971

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PELAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI**  
**STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN**  
**JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN**  
**HARGA PRODUKNYA**

**PEDOMAN PELAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS YANG TELAH**  
**DITETAPKAN JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA PRODUKNYA**

**A. Umum**

Perusahaan Industri Strategis yang telah ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya wajib melaporkan:

- a. rencana dan realisasi produksi;
- b. kebutuhan dan stok bahan baku;
- c. distribusi; dan
- d. harga produk,

setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui portal SIINas ([siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id)).

**B. Tata Cara Pelaporan Perusahaan Industri Strategis yang Telah Ditetapkan Jumlah Produksi, Distribusi, dan Harga Produknya**

Perusahaan Industri Strategis melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok bahan baku, distribusi, dan harga produk dengan cara sebagai berikut:

- a. login ke akun SIINas ([siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id));
- b. klik “e-reporting”;
- c. pilih “Pelaporan Perusahaan Industri Strategis”;
- d. upload dokumen Laporan Rencana dan Realisasi Produksi, Kebutuhan dan Stok Bahan Baku, Distribusi, dan Harga Produk dengan format file pdf;
- e. setelah dokumen diupload, klik “Kirim”.

FORMAT LAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS YANG TELAH  
DITETAPKAN JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA PRODUKNYA

LAPORAN PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN  
JUMLAH PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN HARGA PRODUKNYA

A. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Penetapan :
4. Periode Pelaporan : Semester I/Semester II/Atas Permintaan  
Menteri
5. Tahun :

B. Rencana dan Realisasi Produksi

1. Rencana Produksi : Ton
2. Realisasi Produksi : Ton

C. Kebutuhan dan Stok Bahan Baku

1. Kebutuhan Bahan Baku : Ton
2. Stok Bahan Baku : Ton
3. Lokasi Penyimpanan :  
Bahan Baku
4. Asal Bahan Baku : Domestik/Luar Negeri

D. Distribusi

1. Lokasi Distribusi Hasil :  
Produksi

E. Harga Produk

1. Harga Jual Produk di : Rp.  
Pulau Jawa, Bali, dan  
Madura



2. Harga Jual Produk di : Rp.

Luar Pulau Jawa, Bali,

dan Madura

Tempat ....., Tanggal .....

Penanggung Jawab

(Jabatan)

(Nama)

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono